

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kejaksaan Republik Indonesia merupakan salah satu komponen dalam sistem peradilan pidana yang mempunyai tugas dan wewenang dibidang penegakan hukum, tugas dan wewenang dari kejaksaan tersebut antara lain meliputi bidang Pidana, Perdata, Tata Usaha Negara dan kegiatan di bidang ketertiban dan ketentraman umum.<sup>1</sup>

Hakim peradilan umum dalam proses pemeriksaan di persidangan berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ketika hakim memutus suatu perkara, hukum dijadikan sebagai sarana sedangkan keadilan adalah tujuannya.<sup>2</sup> Tugas Hakim dalam menyelenggarakan peradilan adalah menegakan perkara, yang di dalamnya berarti: bahwa Hakim sendiri dalam memutus perkara, harusnya berdasarkan hukum, artinya tidak boleh bertentangan dengan hukum. Sebab Hakim bertugas mempertahankan tertib hukum, menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara yang diajukan kepadanya.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Renggong, R, *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM Dalam Proses Penahanan Di Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, 2014, hlm 215

<sup>2</sup> Zulkarnain, *Praktik Peradilan Pidana*, Setara Press, Malang, 2013, hlm 4

<sup>3</sup> Dewantara & Agung, N, *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, Aksara Persada Nusantara, Jakarta, 2018, hlm 34

Meskipun telah secara jelas kebebasan Hakim dalam menjalankan tugasnya dibatasi oleh Undang-undang, namun disisi lain Hakim sebagai penegakan hukum dan keadilan dituntut pula wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang berlaku dalam masyarakat. Hakim dalam melakukan pemeriksaan di persidangan harus didasarkan pada surat dakwaan. Surat dakwaan dibuat oleh jaksa penuntut umum berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan oleh penyidik. Hakim pada prinsip tidak dapat menjatuhkan hukuman kepada terdakwa apabila perbuatan tersebut tidak didakwakan oleh jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan.<sup>4</sup>

Tindakan penuntutan merupakan tahapan proses pemeriksaan atas suatu tindak pidana yakni melanjutkan menyelesaikan tahap pemeriksaan penyidikan ketingkat proses pemeriksaan pada sidang pengadilan oleh hakim, guna mengambil putusan atas perkara tindak pidana yang bersangkutan, akan tetapi sebelum menginjak kepada taraf proses pelimpahan dan proses pemeriksaan disidang pengadilan, penuntut umum lebih dulu mempelajari berkas hasil pemeriksaan penyidikan apakah sudah sempurna atau belum, jika sudah cukup sempurna barulah penuntut umum mempersiapkan surat dakwaan dan surat pelimpahan perkara kepada pengadilan. Oleh karena itu, sebelum sampai kepada pelimpahan dan pemeriksaan pengadilan, tugas pokok penuntut umum adalah mempersiapkan Surat Dakwaan.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Mulyadi, L, *Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2018, hlm 39

<sup>5</sup> Harahap, Y, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 386

Surat dakwaan merupakan suatu akta yang dikenal dalam proses penuntutan perkara pidana dan merupakan bagian dari hukum acara pidana. Proses penuntutan terhadap perkara pidana merupakan tindak lanjut dari proses penyidikan terhadap dugaan terjadinya suatu tindak pidana oleh seseorang atau suatu badan hukum. Tujuan manfaat surat dakwaan adalah sebagai dasar atau landasan pemeriksaan perkara di dalam sidang pengadilan. Hakim di dalam memeriksa suatu perkara tidak boleh menyimpang dari apa yang sudah dirumuskan dalam surat dakwaan.<sup>6</sup>

Sehingga seorang terdakwa yang di hadapkan ke sidang pengadilan hanya dapat dijatuhi hukuman apabila perbuatan tersebut benar-benar dilakukan seperti yang disebutkan jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan. Kemudian pendekatan pemeriksaan persidangan harus bertitik tolak dan diarahkan kepada usaha membuktikan tindak pidana yang dirumuskan dalam surat dakwaan. Penegasan prinsip ini pun sejalan dengan putusan Mahkamah Agung tanggal 16 Desember 1976 No. 68 K/KR/1973, yang menyatakan Putusan Pengadilan harus berdasarkan pada tuduhan, yang dalam hal ini berarti surat dakwaan.<sup>7</sup>

Pada umumnya surat dakwaan diartikan oleh para ahli hukum berupa pengertian surat akta yang memuat perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, perumusan maupun ditarik atau disimpulkan dari hasil pemeriksaan penyidikan dihubungkan dengan pasal tindak pidana yang

---

<sup>6</sup> Harahap, Y., *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 379

<sup>7</sup> Putusan Mahkamah Agung No. 68 K/KR/1973, tanggal 16 Desember 1976

dilanggar dan didakwakan kepada terdakwa, dan surat dakwaan tersebutlah yang menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dalam sidang pengadilan.<sup>8</sup>

Pada hukum ada istilah *samenloop*, yang merupakan perbarengan tindak pidana Dimana seseorang melakukan perbuatan melanggar beberapa peraturan hukum pidana yang masing-masing perbuatan berdisi sendiri yang akan diadili sekaligus dan salah satu perbuatan pidana itu belum dijatuhi putusan hakim.

Hakim pada prinsipnya tidak dapat memeriksa dan mengadili keluar dari lingkup yang didakwakan, ini berarti hakim tidak dapat memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara pidana diluar yang tercantum dalam surat dakwaan. Dengan demikian surat dakwaan berfungsi sentral dalam persidangan pengadilan dalam perkara-perkara pidana. Konsekuensinya adalah jika terjadi kesalahan dalam penyusunan surat dakwaan dapat berakibat seseorang dapat dibebaskan oleh pengadilan walaupun orang tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Di dalam proses pengadilan pidana di Indonesia, sudah banyak terjadi seorang terdakwa dibebaskan oleh pengadilan walaupun terbukti bersalah karena kesalahan yang dibuat dalam penyusunan surat dakwaan.<sup>9</sup>

Hal tersebut nampak adanya pembatasan kewenangan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara pidana, karena dari pengertian tersebut Hakim pada prinsipnya tidak dapat menjatuhkan hukuman kepada terdakwa

---

<sup>8</sup> Harahap, Y, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm 414

<sup>9</sup> Supramono, G, *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim Yang Batal Demi Hukum*, Djambatan, Jakarta, 2019, hlm 57

apabila perbuatan tersebut tidak didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya. Meskipun sudah ada ketentuan larangan bagi hakim untuk tidak boleh menjatuhkan hukuman kepada terdakwa apabila perbuatan tersebut tidak terbukti, atau tidak didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, ternyata dalam praktiknya peradilan ada Hakim yang menjatuhkan putusan diluar dakwaan yang diajukan jaksa Penuntut Umum.<sup>10</sup>

Pada putusan Nomor: 643/Pid.Sus/2022/Pn.Jmb Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *teleconference* dalam Tingkat pertama menjatuhkan putusan bahwa terdakwa dengan nama lengkap Suhaimi als. Kimi bin. Sanusi (alm) berdasarkan putusan Nomor: 643/Pid.Sus/2022/Pn.Jmb tanggal 20 Desember 2022 setelah mendengar Pembacaan Surat Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Menyatakan Terdakwa Suhaimi als. Kimi bin. Sanusi (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Suhaimi als. Kimi bin. Sanusi (alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta

---

<sup>10</sup> Ibid, hlm 58.

rupiah) subsidiary 6 (enam) bulan penjara. Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 oleh kami Alex T. M. H. Pasaribu, SH. MH sebagai Hakim Ketua, Fhytta Imelda Sipayung, SH. MH dan Dini Nusrotudiniyah Arifin, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukadi, SH. MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Nirmala Dewi, SH. MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Jambi dan Terdakwa dihadiri oleh Penasihat Hukumnya.<sup>11</sup>

Pada surat dakwaan primair jaksa penuntut umum disebutkan terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama dua puluh tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1 miliar dan paling banyak Rp 10 miliar.<sup>12</sup> Tuntutan jaksa pada surat dakwaan primair tersebut, diputuskan oleh hakim bahwa terdakwa dibebaskan karena terdakwa mendapatkan narkoba

---

<sup>11</sup> Putusan Mahkamah Agung, No 643 Pengadilan Negeri Jambi Maret 2023. Diakses Desember 2023.

<sup>12</sup> Ibid

dari saudara Rafiq yang statusnya masih DPO, sehingga terdakwa bisa dibebaskan dari tuntutan jaksa dalam surat dakwaan primair tersebut.

Sedangkan hasil putusan hakim memengadili terdakwa dengan surat dakwaan subsidair kemudian terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang narkotika, menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) jika tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, menetapkan terdakwa tetap ditahan, menetapkan barang bukti berupa (tiga paket kecil plastic klip bening Narkotika jenis Shabu seberat 0,271 Gram, satu buah wadah minyak rambut Gatsby warna merah hitam, satu buah timbangan digital warna hitam, dua pack plastic klip bening kosong, empat buah plastic klip bening kosong bertulis 100K, 150K, 200K, 250K, satu buah sarung bantal warna hijau, satu unit handphone android, satu buah potongan asoy hitam) dirampas untuk dimusnahkan, serta uang tunai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dirampas untuk negara, membebaskan kepada terdakwa dengan membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).<sup>13</sup>

Pada Putusan Hakim Nomor : 643/Pid.Sus/2022/Pn. Jmb terdakwa telah melakukan tindakan kriminal tersebut sebanyak dua kali sehingga dapat

---

<sup>13</sup> Ibid

dikatakan bahwa tuntutan jaksa penuntut umum baik primair ataupun subsidair tidak mengambil tuntutan maksimal terhadap terdakwa. Dengan alasan bukan pertama kali seharusnya jaksa penuntut umum bisa mengambil tuntutan pidana penjara maksimal, namun hal tersebut tidak menjadi tuntutan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum.

Menurut istilah dalam ilmu hukum pidana, pada perkara Nomor : 643/Pid.Sus/2022/Pn. Jmb termasuk ke dalam istilah *concurus* yakni gabungan tindak pidana dalam waktu tertentu seseorang telah melakukan beberapa tindak pidana. Dimana tindak tersebut belum ada putusannya dan didakwakan sekaligus. *Concurus* digunakan kepada seseorang yang melakukan beberapa peristiwa tindak pidana, sehingga bisa menjadi pertimbangan untuk jaksa penuntut umum agar membuat dakwaan maksimal kepada terdakwa.<sup>14</sup>

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian sebagaimana fungsi surat dakwaan jaksa penuntut umum terhadap putusan hakim dengan judul penelitian “Analisis Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Putusan Hakim Pada Perkara Nomor : 643/Pid.Sus/2022/Pn. Jmb” dilihat dari aspek keadilan.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis akan membatasi permasalahan yang akan di bahas dalam skripsi ini, sebagai berikut:

---

<sup>14</sup> Rodrigo Elias, “Konsep Perbarengan Tindak Pidana (Concurus) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, *Lex Crimen*, Vol 10, No 5, 2021. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/download/33437/31640>

1. Bagaimana analisis surat dakwaan jaksa penuntut umum terhadap putusan hakim nomor : 643/Pid.Sus/2022/Pn. Jmb berdasarkan teori putusan?
2. Bagaimana penerapan surat dakwaan jaksa penuntut umum terhadap putusan hakim nomor : 643/Pid.Sus/2022/Pn. Jmb berdasarkan teori keadilan?

### C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis surat dakwaan jaksa penuntut umum terhadap putusan hakim Studi Pada Putusan Hakim Nomor : 643/Pid.Sus/2022/Pn. Jmb berdasarkan teori putusan.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan surat dakwaan jaksa penuntut umum terhadap putusan hakim nomor : 643/Pid.Sus/2022/Pn. Jmb berdasarkan teori keadilan.

#### 2. Tujuan Penulisan

- a. Untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam rangka penyelesaian studi guna memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
- b. Untuk memperluas wawasan penulis dalam bidang disiplin Ilmu Hukum Pidana pada umumnya dan khususnya mengenai fungsi surat dakwaan jaksa penuntut umum terhadap putusan hakim (studi pada putusan hakim Nomor : 643/Pid.Sus/2022/Pn. Jmb).

## D. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalahan dalam pemahaman, terlebih dahulu penulis akan menguraikan batasan-batasan dari konseptual yang terkait judul skripsi ini adalah sebagai berikut:

### 1. Analisis Surat Dakwaan

Dakwaan merupakan dasar penting Hukum Acara Pidana karena berdasarkan hal yang dimuat dalam surat itu, hakim akan memeriksa perkara itu. Dapatlah dikatakan bahwa salah satu asas yang paling fundamental dalam proses pidana adalah keharusan pembuatan surat dakwaan. Dakwaan merupakan dasar pemeriksaan. Surat dakwaan menentukan batas-batas pemeriksaan dan penilaian hakim. Ia menunjukkan arah yang dikehendaki penuntut umum. Surat dakwaan memuat fakta-fakta tersebut, tidak boleh kurang atau lebih. Sehingga oleh sebab itulah surat dakwaan dipandang sebagai suatu *litis contestatio*.<sup>15</sup>

Surat dakwaan merupakan suatu akte, sebagai suatu akte tentunya surat dakwaan harus mencantumkan tanggal pembuatannya dan tanda tangan pembuatannya. Suatu akte yang tidak mencantumkan tanggal dan tanda tangan pembuatnya tidak memiliki kekuatan sebagai akte, meskipun mungkin secara umum dapat dikatakan sebagai surat.<sup>16</sup>

Surat dakwaan sangat penting artinya dalam pemeriksaan perkara pidana, karena surat dakwaan menjadi dasar dan menentukan batas-batas

---

<sup>15</sup> Hamzah, A, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*, Sinar Grafika, Jakarta 2002, hlm 52

<sup>16</sup> Harahap, Y, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm 419

bagi pemeriksaan hakim. Putusan yang diambil oleh hakim hanya boleh mengenai peristiwa-peristiwa yang terletak dalam batas-batas yang ditentukan dalam surat dakwaan. Ditinjau dari berbagai kepentingan yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara pidana, maka fungsi surat dakwaan dapat dikategorikan sebagai berikut:<sup>17</sup>

1) Bagi Penuntut Umum

Sebagai dasar penuntutan terhadap terdakwa, sebagai dasar pembuktian kesalahan terdakwa, sebagai dasar pembahasan yuridis dan tuntutan pidana, dan sebagai dasar melakukan upaya hukum.

2) Bagi Terdakwa/Penasihat Hukum

Sebagai dasar untuk menyusun pembelaan, sebagai dasar menyiapkan bukti-bukti kebalikan terhadap dakwaan penuntut umum, sebagai dasar pembahasan yuridis, dan sebagai dasar melakukan upaya hukum.

3) Bagi Hakim

Sebagai dasar pemeriksaan di sidang pengadilan, sebagai dasar putusan yang akan dijatuhkan, dan sebagai dasar membuktikan terbukti atau tidaknya kesalahan terdakwa.

## 2. Jaksa Penuntut Umum

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Pasal 1 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai

---

<sup>17</sup> Prints, D, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Djambatan, Jakarta, 2018, hlm 115

penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain yang diatur di dalam undang-undang.

Sedangkan penuntut umum adalah jaksa yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Penuntut umum memiliki tugas dan wewenang yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 (Pasal 30) yaitu sebagai berikut:

1) Dibidang Pidana

Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a) Melakukan penuntutan
- b) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
- c) Melakukan pengawasan terhadap putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat
- d) Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang
- e) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

2) Dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara

Kejaksanaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

3) Dibidang Ketertiban dan Ketentraman Umum

Kejaksanaan turut menyelenggarakan kegiatan berikut:

- a) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat
- b) Pengamanan kebijakan penegakan hukum
- c) Pengawasan peredaran barang cetakan
- d) Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara
- e) Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama
- f) Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal

**3. Putusan Hakim**

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang di periksa dan diadili oleh hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang di tuduhkan kepadanya, keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat di pidana, dan keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat di pidana.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 2014, hlm 74

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang di sengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.<sup>19</sup>

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi daripada pengetahuan dari Hakim.

#### **4. Narkotika**

Narkotika dan obat-obatan terlarang merupakan singkatan dari Narkoba (selanjutnya disebut narkoba). Tidak ada larangan jika jenis dari narkotika dikonsumsi untuk kepentingan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun di sisi lain narkotika dapat menimbulkan ketergantungan bagi tubuh apabila disalahgunakan dan efek yang

---

<sup>19</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm 102

ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkotika sangat berbahaya bagi tubuh karena dapat mengakibatkan kematian bagi penggunanya.

Oleh karena itu bahaya yang ada dapat mengancam keberadaan generasi muda yang akan menjadi penerus bangsa di masa yang akan datang. Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran dari narkotika, kemudian perihal itu diatur di dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009.

Penggolongan Narkotika dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 dibagi 3:

- a. Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan tidak digunakan dalam proses terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan obat-obatan.
- b. Narkotika Golongan II adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan paling akhir dan dapat digunakan dalam proses terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- c. Narkotika Golongan III adalah Narkotika berguna untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam proses terapi dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Secara terminologi pengertian penyalahguna, pecandu narkotika, dan korban penyalahguna narkotika yang terdapat di dalam Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut:

- a. Penyalahgunaan adalah orang yang memakai narkotika tanpa suatu hak atau melawan hukum.
- b. Pecandu Narkotika adalah orang yang memakai atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam karena keadaan ketergantungan pada narkotika, secara fisik dan psikis.
- c. Korban Penyalahguna adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, atau, ditipu, dipaksa, dan atau diancam agar untuk menggunakan narkotika.

Hakim dapat memberikan sanksi hukuman penjara maksimal 4 tahun terhadap penyalahguna sebagaimana disebutkan dalam Pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yakni Setiap Penyalah Guna:

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri mendapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri mendapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri mendapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Hakim juga dapat memutuskan untuk memerintahkan kepada pelaku penyalahguna narkotika agar menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi

sosial. Landasan hukum bagi tindakan rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika dapat kita lihat dalam UU Nomor 35 tahun 2009.2 Dalam Pasal 103 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat memutuskan untuk memerintahkan si penyalahguna narkotika menjalani pengobatan dan/ atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.

Di dalam Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 juga menyebutkan bahwa dalam hal penyalahguna sebagaimana dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahguna Narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pasal 103 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dikuatkan dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2010 yang merupakan revisi dari SEMA Nomor 07 Tahun 2009 mengenai ditempatkannya Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika untuk dimasukkan ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Di dalam surat edaran itu secara jelas menetapkan bahwa putusan rehabilitasi diterapkan dalam hal jika pelaku telah tertangkap tangan, lalu pada saat tertangkap ada ditemukan barang bukti hanya 1 kali pemakaian , adanya surat hasil dari uji laboratorium dokter bahwa pelaku adalah hanya sebagai pengguna narkoba, serta belum ada suatu bukti yang mengarah bahwa pelaku adalah seorang pengedar

atau bandar atau produsen narkoba. Pemberian sanksi dalam bentuk ini dimaksudkan agar para pelaku harus bisa menghilangkan ketergantungan mereka atas narkoba agar tidak terulangi lagi terhadap diri sendiri.

## **E. Landasan Teoritis**

Sesuai dengan permasalahan yang akan di bahas di dalam penelitian ini, perlu dikemukakan secara ringkas landasan teoritis yang dipergunakan sebagai dasar pijakan pembahasan dalam penelitian ini. Adapun teori yang digunakan adalah sebagai berikut:

### **1. Teori Putusan**

Putusan yang di ucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidan pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara. Putusan Hakim merupakan tindakan akhir dari Hakim di dalam persidangan, menentukan apakah di hukum atau tidak si pelaku, jadi putusan Hakim adalah pernyataan dari seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di dalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap.<sup>20</sup>

Putusan hakim pada dasarnya adalah suatu karya menemukan hukum, yaitu menetapkan bagaimanakah seharusnya menurut hukum dalam setiap peristiwa yang menyangkut kehidupan dalam suatu negara hukum Pengertian

---

<sup>20</sup> Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan*, Mandar Maju, Bandung, 2017, hlm 127

lain mengenai putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan Disidang pengadilan. Dalam Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.<sup>21</sup>

Suatu putusan diambil untuk memutuskan suatu perselisihan atau sengketa, sedangkan suatu penetapan kembali diambil berkaitan dengan suatu permohonan, misalnya dalam pengangkatan wali, penetapan ahli waris atau dalam hal pengadilan (hakim) melakukan tindakan yang tidak berdasarkan suatu pemeriksaan terhadap dua pihak. Putusan/penetapan adalah pernyataan yang diucapkan Majelis Hakim dalam persidangan dalam sidang yang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara, yang berisi kepala putusan, identitas pihak yang berperkara, pertimbangan-pertimbangan (pertimbangan tentang duduk perkara, pertimbangan.

## 2. Teori Keadilan

Hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan, bahkan ada pendapat bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya benar-benar berarti sebagai hukum, karena memang tujuan hukum itu adalah tercapainya rasa keadilan pada masyarakat. Suatu tata hukum dan peradilan tidak bisa dibentuk

---

<sup>21</sup> Yahya Harahap, *Pembahasan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm 358.

begitu saja tanpa memerhatikan keadilan, karena adil itu termasuk pengertian hakiki suatu tata hukum dan peradilan, oleh karenanya haruslah berpedoman pada prinsip- prinsip umum tertentu. Prinsip-prinsip tersebut adalah yang menyangkut kepentingan suatu bangsa dan negara, yaitu merupakan keyakinan yang hidup dalam masyarakat tentang suatu kehidupan yang adil, karena tujuan negara dan hukum adalah mencapai kebahagiaan yang paling besar bagi setiap orang.<sup>22</sup>

Di dalam Pancasila kata adil terdapat pada sila kedua dan sila kelima. Nilai kemanusiaan yang adil dan keadilan sosial mengandung suatu makna bahwa hakikat manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan berkodrat harus berkodrat adil, yaitu adil dalam hubungannya dengan diri sendiri, adil terhadap manusia lain, adil terhadap masyarakat bangsa dan negara, adil terhadap lingkungannya serta adil terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Konsekuensi nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan meliputi:<sup>23</sup>

- 1) Keadilan distributif, yaitu suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya, dalam arti pihak negaralah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi serta kesempatan dalam hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban.
- 2) Keadilan legal, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara dan dalam masalah ini pihak wargalah yang wajib

---

<sup>22</sup> Santoso, A, *Hukum Moral dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Kencana, Jakarta, 2012, hlm 91

<sup>23</sup> Ibid, hlm 92

memenuhi keadilan dalam bentuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara.

- 3) Keadilan komutatif, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan yang lainnya secara timbal balik.

Masalah keadilan merupakan persoalan yang rumit yang dapat dijumpai di setiap masyarakat. Hukum memiliki dua tugas utama yakni mencapai suatu kepastian hukum dan mencapai keadilan bagi semua masyarakat. Diantara sekian banyaknya pemikiran dan konsep keadilan, salah satu konsep keadilan yang cukup relevan adalah sebagaimana yang dikonsepsikan oleh Roscoe Pound, yang selanjutnya diketahui dengan keadilan sosiologis; keadilan yang didasarkan pada kebiasaan, budaya, pola perilaku dan hubungan antar manusia dalam masyarakat.<sup>24</sup>

Keadilan hukum bagi masyarakat tidak sekedar keadilan yang bersifat formal-prosedural, keadilan yang didasarkan pada aturan- aturan normatif yang rigid yang jauh dari moralitas dan nilai-nilai kemanusiaan. Lawan dari keadilan formal-prosedural adalah keadilan substantif, yakni keadilan yang ukurannya bukan kuantitatif sebagaimana yang muncul dalam keadilan formal, tetapi keadilan kualitatif yang didasarkan pada moralitas publik dan nilai-nilai kemanusiaan dan mampu memberikan kepuasan dan kebahagiaan bagi masyarakat.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Sholehudin, U, *Hukum dan Keadilan Masyarakat*, Setara Press, Malang, 2011, hlm 43

<sup>25</sup> Ibid, hlm 44

## F. Metodologi Penelitian

Metode adalah suatu cara yang teratur dan terpikir dengan baik-baik untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>26</sup> Agar penulisan skripsi ini dapat mencapai hasil kebenaran yang diinginkan secara ilmiah dan objektif, maka diperlukan metode penelitian yang logis, konsisten dan sistematis, yaitu :

### 1. Tipe Penelitian

Tipe dalam penelitian ini adalah yuridis Normatif. Penelitian normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.<sup>27</sup>

Dalam penelitian normatif, kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan data atau fakta-fakta sosial. Hukum normatif tidak mengenal data atau fakta sosial yang dikenal hanya bahan hukum, jadi untuk menjelaskan hukum atau untuk mencari makna dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh.<sup>28</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Dalam kaitannya dengan penelitian normatif, terdapat beberapa pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, pendekatan analitis, pendekatan perbandingan, pendekatan historis,

---

<sup>26</sup> Bahder, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2016, hlm 8.

<sup>27</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2018, hlm. 35.

<sup>28</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV Mandar Maju, Bandung, 2016, hlm. 87.

pendekatan historis, pendekatan filsafat, dan pendekatan kasus.<sup>29</sup> Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah:

a. Pendekatan perundang-undangan (*Statuta Approach*)

Yakni Ilmuan hukum menyebutnya dengan pendekatan yuridis, yaitu penelitian terhadap produk-produk Hukum.

b. Pendekatan kasus (*Case Approach*).

Penulis menggunakan Pendekatan kasus (*Case Approach*) dengan meneliti kasus Putusan Nomor: 643/Pid.Sus/2022/Pn.Jmb.

### 3. Sumber Data

Penelitian ini dengan tipe penelitian yang bersifat normatif. Maka data yang digunakan hanya data sekunder. Data sekunder tersebut terbagi menjadi tiga, sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Putusan Hakim Nomor: 643/Pid.Sus/2022/Pn.Jmb
- 3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Obat Terlarang

---

<sup>29</sup>Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok, 2018, hlm. 131.

5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan  
Kehakiman Pasal 5 ayat (1)

b. Bahan Hukum Sekunder

Buku-buku, jurnal hukum, internet, artikel dan lain-lain yang dapat digunakan sebagai literatur dalam penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu Bahan Hukum yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Hukum, ensiklopedia dan lainnya.

#### 4. Analisis Data

Sebagai hasil dari pengumpulan bahan hukum yaitu suatu analisis dalam bentuk uraian-uraian yang menggambarkan permasalahan serta pemecahan secara jelas dan lengkap berdasarkan bahan hukum yang diperoleh.

Analisis dilakukan dengan cara:

- a. Menginterpretasikan Semua peraturan perundang-undangan sesuai masalah yang diteliti.
- b. Menginterpretasikan semua peraturan sesuai masalah yang diteliti.

#### G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini di susun ke dalam lima bab dan tiap-tiap bab diuraikan ke dalam sub-sub bab dan sub-sub bab dapat diuraikan lagi ke dalam bagian terkecil sesuai dengan keperluan sehingga tergambar sistematika penulisannya sebagai berikut:

Bab I pendahuluan dalam bab ini diuraikan atas tujuh sub bab, yaitu sub bab latar belakang, sub bab perumusan masalah, sub bab tujuan dan manfaat penulisan, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teoritis, sub bab metodologi penelitian dan sub bab sistematika penulisan.

Bab II berisikan tentang tinjauan umum tentang Surat Dakwaan dalam bab ini diuraikan atas empat sub bab, yaitu sub bab definisi surat dakwaan, sub bab jenis surat dakwaan, dasar hukum surat dakwaan dan sub bab fungsi surat dakwaan.

Bab III memuat tinjauan umum tentang teori keadilan, terdiri dari pengertian keadilan, macam-macam keadilan, prinsip-prinsip keadilan, dan keadilan dalam hukum.

Bab IV pembahasan yang terdiri dari sub bab Fungsi Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Putusan Hakim pada perkara Nomor : 643/Pid.Sus/2022/Pn. Jmb, dalam bab ini diuraikan atas dua sub bab, yaitu sub bab fungsi surat dakwaan terhadap dalam putusan hakim nomor : 643/Pid.Sus/2022/Pn. Jmb, dan penerapan Surat Dakwaan Terhadap putusan hakim nomor : 643/Pid.Sus/2022/Pn. Jmb dilihat dari aspek keadilan.

Bab V Penutup dalam bab ini berisikan hasil pembahasan yang terdiri dari sub bab kesimpulan dan sub bab saran.